

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Bab IV merupakan bagian penutup dari skripsi hukum ini, yang merangkum keseluruhan penjelasan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Sewa Pembiayaan Barang Elektronik (Studi Kasus Pada Home Credit Trans Icon Surabaya)” sebagaimana tersaji pada Bab I sampai III. Penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan usulan. Penulis memperoleh kesimpulan berikut dari temuan penelitian dan deskripsi yang disajikan pada bab-bab sebelumnya:

1. Akad di Home Credit yaitu konsumen mengajukan pengambilan barang yang diinginkan lalu diajukan untuk dibeli menggunakan Home Credit, kemudian tim analisis Home Credit akan mengadakan analisis singkat kepada konsumen. Setelah konsumen dianggap layak maka ditentukanlah total jumlah limit yang bisa digunakan oleh konsumen beserta dengan pilihan tenor dan besaran jumlah cicilan per bulannya. Kontrak merupakan perjanjian sewa dimana konsumen menjadi pemilik produk setelah pembayaran selesai.
2. Analisis kerangka hukum Islam yang mengatur perjanjian sewa pembiayaan produk elektronik di Home Credit. Trans Icon Surabaya dikenal dengan nama Ijarah Muntahiya Bittamlik, yaitu perjanjian sewa guna usaha yang berujung pada pengalihan kepemilikan barang. Hal ini dilihat sebagai gabungan antara kontrak penjualan dan sewa, khususnya perjanjian sewa yang mengakibatkan konsumen menjadi pemilik barang.

5.2 Saran

Akan lebih baik jika pihak Home Credit terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang apa akad yang digunakan dan bagaimana proses setelah akad berakhir.